



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan

Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. bpmptsp.tapin@gmail.com web. www.bpmptsp.tapinkab.edata.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 001 / SD / DPMPTSP / IV / 2022**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
ISLAM TERPADU “ AZ-ZAHRA “**

ALAMAT : JL. PERINTIS RAYA RT.004 RW. 002 DESA LUMBU RAYA
KEC. TAPIN UTARA KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala Sekolah SDIT "AZ-ZAHRA" Nomor : -
Tanggal 28 Maret 2022.
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor
: 421.2/786-BinaSD/2022 Tanggal 08 April 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga/Satuan Pendidikan : **"SD ISLAM TERPADU
AZ-ZAHRA"**
NPSN : -
N S S : -
Jenis Kegiatan : **SEKOLAH DASAR (SD)**
Tahun Pendirian : **Juli 2018**
Penyelenggara : **Drs. H. Zulkifli Rabban**
Status Lembaga : **Swasta (Yayasan)**
A l a m a t : **Jl. Perintis Raya RT. 003 Desa
Lumbu Raya Kec. Tapin Utara
Kab. Tapin**

KEDUA : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **11 April 2024**.

KETIGA : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 11 April 2022

KEPALA DINAS,



RYZA RAMADIE, SE

Pembina Utama Muda

NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip